



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

In. Trans Sulawesi Kec.Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434 – 21097
Website : www.diknasbolmong.com Email :
bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 6019 / D.01 / DIK / 2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 2 IKARAD
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus di bidang pendidikan dipandang perlu memeberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD NEGERI 2 IKARAD di Desa Serasi.
- b. Bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan pemberian Izin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD NEGERI 2 IKARAD di Desa Serasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Izin Operasional sekolah SD NEGERI 2 IKARAD di Desa Serasi tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak

Pada Tanggal : September 2015

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow**



**Drs. OLII MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007**

Tembusan Yth ;

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu

TANGGAL
TENTANG

: SEPTEMBER 2015
: IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI 2 IKARAD
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			KEL/DESA	KECAMATAN	
1	SD NEGERI 2 IKARAD	PEMERINTAH KAB.BOLAANG MONGONDOW	SERASI	DUMOGA TIMUR	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow



Drs.OLII MOKODONGAN
PEMBINA/UTAMA MUDA
NIP. 19590828 198602 1 007